



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: GUGAH PARDEDI Alias DEDI Bin B. SINU
Tempat lahir	: Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 13 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan A. Kasim Lingk. Pasar Selatan, Kel. Bone, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Msb tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.Sus/2016/PN.Msb tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gugah Pardedi Alias Dedi Bin B. Nisu bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gugah Pardedi Alias Dedi Bin B. Nisu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang diduga berisi endapan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek apai gas warnah hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu merawat orang tua perempuan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa ia terdakwa GUGAH PARDEDI Als. DEDI Bin B. SUNU pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam waktu tahun 2016, bertempat di pondok kebun yang ada di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.00 wita, pihak satuan Narkoba Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa terdakwa (GUGAH PARDEDI) sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu berada di salah satu rumah pondok kebun yang ada di Lingkungan Poddo, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, sehingga pada saat itu juga pihak satuan narkoba Polres Luwu Utara yakni saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman menindaklanjuti informasi dengan mendatangi tempat tersebut. Selanjutnya saat saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman tiba disalah satu pondok kebun tersebut terdakwa sementara sedang berbaring didalam pondok tersebut lalu saksi ABRIANTO KALEMBANG langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didalam pondok tersebut, dimana saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kaca dan didalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring yang ada dibagian dapur pondok kebun tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas meja kecil yang ada didepan lemari pakaian dalam pondok kebun tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. RUSTAM (DPO) yang beralamat di Lamasi Kabupaten Luwu dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wita bertempat diperbatasan Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu , dimana terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita bertempat didalam pondok kebun yang ada dilingkungan Poddo Kel. Bone, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seorang diri;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lel. RUSTAM sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali sekitar awal bulan Desember tahun 2016 yang hari dan tanggalnya telah terdakwa lupa dan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 32/NNF/1/2017 tertanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Pangkat Komisaris Besar Polisi Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0210 gram, urine serta darah milik terdakwa GUGAH PARDEDI Als. DEDI Bin B. SINU adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah saksi, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa GUGAH PARDEDI Als. DEDI Bin B. SINU diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GUGAH PARDEDI Als. DEDI Bin B. SUNU pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2016, bertempat di pondok kebun yang ada di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. RUSTAM (DPO) yang beralamat di Lamasi Kab. Luwu, dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. RUSTAM bertempat di perbatasan Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita bertempat didalam pondok kebun yang ada dilingkungan Poddo Kel. Bone, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni serbuk narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memasukkan kedalam pireks kemudian pireks tersebut terdakwa sambungkan dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap selanjutnya pipet tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian asap pembakaran tersebut terdakwa isap secara berulang kali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita, pihak satuan Narkoba Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa terdakwa (GUGAH PARDEDI) sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu berada di salah satu rumah pondok kebun yang ada di Lingkungan Poddo, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, sehingga pada saat itu juga pihak satuan narkoba Polres Luwu Utara yakni saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman menindaklanjuti informasi dengan mendatangi tempat tersebut. Selanjutnya saat saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman tiba disalah satu pondok kebun tersebut terdakwa sementara sedang berbaring didalam pondok tersebut lalu saksi ABRIANTO KALEMBANG langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didalam pondok tersebut, dimana saksi ABRIANTO KALEMBANG

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kaca dan didalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring yang ada dibagian dapur pondok kebun tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas meja kecil yang ada didepan lemari pakaian dalam pondok kebun tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:4383/NNF/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Pangkat Komisaris Besar Polisi Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6250 gram, urine serta darah milik terdakwa ADAM adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak secara rutin, dimana setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa merasa segar, tidak mengantuk serta ingin selalu beraktivitas;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai buruh bangunan dan tidak berprofesi lain baik dibidang kesehatan maupun dibidang pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa GUGAH PARDEDI Alias DEDI Bin B. SINU diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang diduga berisi endapan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek apai gas warnah hijau;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 32/NNF/1/2017 tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pondok kebun yang ada di lingkungan Poddo Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AKP Jamaluddin, SH., APTU Kawaru, APTD Sahiruddin, BRIPKA Amran, BRIGADIR Abrianto Kalembang, dan BRIPDA Karman;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa terdakwa yang saat itu diduga berada disalah satu rumah pondok kebun di lingk. Poddo Kel. Bone, kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu juga saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut, dan pada saat itu saksi mendapati terdakwa sementara



baring-baring lalu saksi berteman melakukan penggeledahan ditempat tersebut ;

- Bahwa yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah berupa 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring yang ada dibagian dapur pondok kebun tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas meja kecil yang ada didepan lemari pakaian dalam pondok kebun tersebut, kemudian terdakwa dan barang-barang yang telah ditemukan tersebut diamankan ke Polres Luwu Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang yang telah ditemukan oleh saksi berteman adalah untuk digunakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana barang-barang yang saksi berteman temukan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. Rustam yang beralamat di walenrang Kab. Luwu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang telah saksi berteman temukan tersebut, sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Setahu saksi terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan sebagai PNS dan saat penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pondok kebun yang ada di lingkungan Poddo Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AKP Jamaluddin, SH., APTU Kawaru, AIPDA Sahiruddin, BRIPKA Amran, BRIGADIR Abrianto Kalembang, dan BRIPDA Karman;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa terdakwa yang saat itu diduga berada disalah satu rumah pondok kebun di lingk. Poddo Kel. Bone, kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga pada saat itu juga saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut, dan pada saat itu saksi mendapati terdakwa sementara baring-baring lalu saksi berteman melakukan penggeledahan ditempat tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah berupa 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring yang ada dibagian dapur pondok kebun tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas meja kecil yang ada didepan lemari pakaian dalam pondok kebun tersebut, kemudian terdakwa dan barang-barang yang telah ditemukan tersebut diamankan ke Polres Luwu Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang yang telah ditemukan oleh saksi berteman adalah untuk digunakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana barang-barang yang saksi berteman temukan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. Rustam yang beralamat di walenrang Kab. Luwu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang telah saksi berteman temukan tersebut, sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, mengusai dan menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Setahu saksi terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan sebagai PNS dan saat penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pondok Kebun yang ada di Lingkungan Poddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian sesaat setelah menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan alat-alat penghisap shabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu didalam pondok kebun yang ada di lingk. Pddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh dari Lel. Rustam yang beralamat di Lamasi Kab. Luwu dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa aparat kepolisian melakukan pengeledahan ditempat terdakwa, yang mana oleh aparat Kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pireks, dan 3 (tiga) buah pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan serta ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pireks dan 3 (tiga) buah pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring dibagian dapur pondok kebun tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas warna hijau ditemukandiatas meja kecil yang ada depan lemari pakaian dalam rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) tersebut, masih terdapat endapan shabu karena merupakan sisa pemakaian terdakwa, yang sengaja terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual paket shabu kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa merasa segar dan tidak ngantuk atau terus 'melek' serta ingin selalu beraktivitas;
- Bahwa kesehariannya terdakwa bekerja sebagai PNS Pemda Luwu Utara anggota Satpol PP, dimana terdakwa menggunakan shabu untuk kepentingannya agar kuat begadang saat tugas malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pondok Kebun yang ada di Lingkungan Poddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa bahwaterdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian sesaat setelah menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan alat-alat penghisap shabu;
- Bahwa benar terdaskwa mengkonsumsi shabu didalam pondok kebun yang ada di lingk. Pddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh dari Lel. Rustam yang beralamat di Lamasi Kab. Luwu dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aparat kepolisian melakukan penggeledahan ditempat terdakwa, yang mana oleh aparat Kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pireks, dan 3 (tiga) buah pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan serta ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pireks dan 3 (tiga) buah pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring dibagian dapur pondok kebun tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukandiatas meja kecil yang ada depan lemari pakaian dalam rumah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) tersebut, masih terdapat endapan shabu karena merupakan sisa pemakaian terdakwa, yang sengaja terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual paket shabu kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa merasa segar dan tidak ngantuk atau terus 'melek' serta ingin selalu beraktivitas;
- Bahwa benar kesehariannya terdakwa bekerja sebagai PNS Pemda Luwu Utara anggota Satpol PP, dimana terdakwa menggunakan shabu untuk kepentingannya agar kuat begadang saat tugas malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini juga diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama GUGAH PARDEDI Alias DEDI Bin B. SINU dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pondok kebun yang ada di lingkungan Poddo Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;

Bahwa awalnya saksi Hendra dan saksi karman berdasarkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa yang saat itu diduga berada disalah satu rumah pondok kebun di lingk. Poddo Kel. Bone, kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu juga saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut, dan pada saat itu saksi Hendra dan saksi karman mendapati terdakwa sementara baring-baring lalu saksi berteman melakukan pengeledahan ditempat tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah berupa 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan dirak piring yang ada dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur pondok kebun tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas meja kecil yang ada didepan lemari pakaian dalam pondok kebun tersebut, kemudian terdakwa dan barang-barang yang telah ditemukan tersebut diamankan ke Polres Luwu Utara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Jenis Shabu serta barang-barang yang telah ditemukan oleh saksi berteman adalah untuk dikonsumsi ;

Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. Rustam yang beralamat di walenrang Kab. Luwu dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 32/NNF/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P. Pangkat Komisaris Besar Polisi Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0210 gram, urine serta darah milik terdakwa GUGAH PARDEDI Als. DEDI Bin B. SINU adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang diduga berisi endapan narkotika jenis shabu tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa bukan untuk tujuan lain, sehingga dengan demikian unsur “ Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah pula terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang diduga berisi endapan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek apai gas warnah hijau ;

Oleh karena di persidangan terbukti positif Metamfetamina yang terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa GUGAH PARDEDI als DEDI Bin B. Sinu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang diduga berisi endapan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warnah hijau ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., dan M. Syarif S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, serta dihadiri oleh St. Hajani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

M.SYARIF S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JAWARUDDIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)